

HAK CIPTA (*COPYRIGHT*)

Konsep dasar dan fenomena yang melatarbelakanginya

Oleh:

Miyarso Dwi Ajie

Indonesia University of Education

Bandung, Indonesia

“Human genius is the source of all works, of art and inventions.

These works are the guarantee of a life worthy of men. It is the duty of the state to ensure with dilisence the protection of the arts and inventions”. (Arpad Bogsch)

Pendahuluan

Hak Cipta (copyright) adalah salah satu dari hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia) dan UN International Covenants (Perjanjian Internasional PBB) dan juga hak hukum yang sangat penting yang melindungi karya budaya. Karya Budaya adalah apa saja yang dihasilkan seseorang yang memperkaya alam pikiran dan perasaan manusia. Karya budaya tidak mencakup hal-hal yang langsung menyumbang pada gaya hidup sehingga kehidupan atau pekerjaan lebih nyaman, seperti mesin atau teknologi.

Mesin dan budaya tidak termasuk karya budaya karena sebgaiian besar berkaitan dengan pengembangan peradaban di bidang teknologi dank karena itu hak-hak hukum yang melindunginya terpisah dari hak cipta. Hak paten, misalnya, melindungi hak penemuan di bidang teknologi atau mesin; hak merek dagang melindungi produk, merek dan logo milik perusahaan, dan sebgainya; dan hak perancang melindungi rancangan produk. Hak-hak ini kadang-kadang bersama-sama dinamakan “hak kekayaan industri”. Karena banyak pemikiran dan tenaga yang telah ditanamkan dalam konsep-konsep dan kegiatan-kegiatan membuat produk-produk yang menyumbang pada perkembangan budaya atau peradaban, hak-hak hukum yang melindungi buah pikiran juga kemudian dikenal dengan nama umum, yakni “*intellectual property rights*” (hak kekayaan intelektual).

Sedangkan tentang karya budaya: langsung menyentuh pikiran dan hati dan karena itu istilah ini mencakup semua bentuk sastra, seperti novel, puisi atau naskah, dan bentuk-bentuk ekspresi visual dan audio, seperti lukisan, musik dan film, serta hasil penelitian ilmiah yang kompleks. Karya budaya juga dapat didefinisikan sebagai ekspresi kreatif pikiran atau perasaan manusia. Ekspresi semacam itu dapat mempengaruhi pikiran dan emosi orang lain. Kita semua pasti sudah pernah tersentuh ketika membaca sebuah novel, melihat lukisan yang indah, atau ketika mendengarkan musik atau melihat film yang memungkinkan kita membayangkan sebuah dunia yang lain sama sekali. Perasaan yang timbul dalam diri kita tidak selalu indah atau nyaman. Kadang-kadang bentuk-bentuk ekspresi itu dapat membuat kita murung atau merasa tertekan atau menyebabkan kita merenung. Ekspresi seni langsung berbicara kepada pikiran dan hati kita dan menggerakkan kita.

Karya budaya yang memperkaya perasaan kita adalah warisan yang tidak ternilai, yang dipelihara oleh sejarah manusia. Karya budaya sudah ada jauh sebelum konsep hak cipta muncul. Selama bertahun-tahun karya budaya menjadi warisan budaya suatu suku, suatu kawasan atau sebuah negara. Pada waktu bersamaan, serentara orang-orang yang lahir di setiap zaman dipengaruhi di satu pihak oleh warisan budayanya, orang-orang ini juga menambahkan karya-karya mereka kepada warisan budaya itu, dan dengan demikian mengembangkannya lebih lanjut. Berbagai karya budaya inilah yang memungkinkan kita bertahan hidup. Karya budaya, menurut saya, penting sekali bagi kehidupan manusia. Konsep hak cipta timbul dari ide bahwa hak-hak hukum bagi karya-karya seperti itu harus ditetapkan dan dilindungi dan bahwa orang yang menghasilkan karya budaya harus dilindungi dari segi sosial dan ekonomi.

Belakangan ini pelanggaran atas karya cipta dalam penerbitan, cetak maupun elektronis semakin marak dan telah mengakibatkan dunia industri perbukuan, musik, film, *software/hardware* dan industri kreatif lainnya tidak lagi mendapatkan perlakuan yang layak, hal ini dapat dilihat dari produk bajakan yang diedarkan secara terbuka dan terang-terangan tanpa adanya ketakutan melanggar hukum, dimana undang-undang hak ciptanya telah diberlakukan. Seiring dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka sudah sewajarnya masyarakat kita mengetahui tentang hak orang karya orang lain, tentunya hak ini harus dihormati secara moral, dan diberikan imbalan layak secara ekonomi.

Ide Awal Hak Cipta /Hak Atas Kekayaan Intelektual

Kerangka atau dasar pemikiran diberikannya kepada seorang individu perlindungan hukum terhadap ciptaannya bermula dari teori yang tidak lepas dari dominasi pemikiran Mazhab atau Doktrin Hukum Alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal seperti yang dikenal dalam Sistem Hukum Sipil (*Civil Law System*) yang merupakan sistem hukum yang dipakai di Indonesia (**Satjipto Rahardjo**, Ilmu Hukum. Alumni, 1958:292).

Pengaruh Mazhab Hukum Alam ini terhadap seorang individu yang menciptakan pelbagai ciptaan yang kemudian memperoleh perlindungan hukum atas ciptaan yang merupakan kekayaan intelektual, juga dikemukakan seorang penulis yang menyatakan:

... it has been popular to argue, particularly in Continental jurisdiction, that a person has a natural property right in the creation of his mind. Thus, it said, a person has a natural right to the product of his labour and this should be recognized as his property, whether tangible or intangible. With respect to copyright, it has been said that this theory sees the foundation of the rights of an author in the very nature of things. (Stainforth Ricketson, The Law of Intellectual Property, Stainforts Ricketson, The Law Book Company, 1991:6.)

Teori yang dikemukakan di atas sangat berpengaruh di negara-negara dengan sistem Hukum Sipil dan mendapatkan tempat sebagai refleksi pada Pasal 27 ayat 1 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang menetapkan bahwa:

“Setiap orang mempunyai hak sebagai pencipta untuk mendapat perlindungan atas kepentingan-kepentingan moral dan material yang merupakan hasil dari ciptaannya dibidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni”.

Dengan adanya pengakuan secara universal ini, sudah tidak diragukan lagi bahwa suatu ciptaan mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia (*life worthy*) dan mempunyai nilai ekonomi sehingga menimbulkan adanya tiga macam konsepsi:

- (1) Konsepsi kekayaan;
- (2) Konsepsi hak;
- (3) Konsepsi perlindungan hukum.

Kehadiran tiga konsepsi ini lebih lanjut lagi menimbulkan kebutuhan adanya pembangunan hukum dalam bentuk berbagai perundang-undangan misalnya mengenai HAKI :

- 1) Undang-undang Hak Cipta
- 2) Undang-undang Merek
- 3) Undang-undang Paten
- 4) Disain Industri (*Industrial Design*)
- 5) Disain Tata Letak, Sirkuit Terpadu (*Integrated Circuit*) dan;
- 6) Rahasia Dagang (*Trade Secrets*), serta;
- 7) Indikasi Geografis (*Geographical Indications*)
(Bdgk. Mark J. Davison: 1998)

Selaras dengan pemikiran yang dikemukakan di atas, kita mengetahui bahwa pengembangan bakat-bakat dan kemampuan manusia memerlukan adanya upaya-upaya untuk mewujudkannya termasuk melalui penumbuhan berbagai aturan yang mendukungnya sehingga tercapai suatu kepastian hukum. Penumbuhan berbagai aturan ini diperlukan sehingga timbullah sikap dan kebutuhan masyarakat yang memberi penghargaan, penghormatan dan perlindungan terhadap bakat-bakat dan kemampuan yang dipunyai seseorang, yang diwujudkan dalam berbagai bentuk karya. Termasuk di dalamnya berbagai kekayaan intelektual yang lebih besar, lebih baik dan lebih banyak yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia sebagai refleksi kepribadiannya (*alter-egonya*). Untuk mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat atau gairah untuk menghasilkan kemampuan intelektual manusia, menumbuhkan suatu kebutuhan yaitu perlindungan hukum. Kebutuhan akan perlindungan hukum ini sebenarnya adalah wajar.

Bukankah merupakan hal yang jamak, bila seseorang menginginkan agar hak-hak atas kekayaan yang dimilikinya diakui, dihormati dan dapat dipertahankannya dari pihak lain dari tindakan-tindakan yang melawan haknya? Bukankah juga hal yang wajar, jika yang bersangkutan ingin melakukan sesuatu atau menikmati sendiri kekayaannya? (Bambang Kesowo, s.a.)

Dalam upaya memberikan atau memenuhi kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap karya-karya atau ciptaan-dptaan yang lahir dari karya-karya intelektual manusia yang termasuk diantaranya adalah hak cipta bidang buku, yang merupakan bagian dari lembaga hukum HAKI.

Pada setiap sistem perundang-undangan hak cipta pelbagai negara, fungsi perlindungan terhadap hak cipta adalah yang menjadi tujuan utamanya, sebagaimana dikemukakan Herald D.J. Jongen (*Copyright protection in Netherlands*, 1993:167):

It is generally felt that the Copyright Act still serves its purpose: protection of the author of a literary, scientific or artistic work.

Bertolak dari hasil uraian tentang berbagai pendapat di atas, situasi pada masa kini sangat kondusif bagi penciptaan suatu kepastian hukum dan pengayoman atau perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, sehingga pembangunan hukum pada umumnya, dan perlindungan HAKI pada khususnya perlu segera ditingkatkan lebih cepat menuju terwujudnya sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu.

Hak Cipta

Hak cipta (lambang internasional: ©) adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.

Semua negara di Asia dan berbagai negara di dunia memiliki undang-undang hak cipta. Seperti telah dijelaskan, Undang-Undang Hak Cipta mengakui bahwa orang yang menghasilkan karya budaya memiliki hak-hak spesifik atas karya budaya bersangkutan dan memastikan bahwa dia mendapat manfaat bila orang lain menggunakan karya budaya yang dihasilkannya tersebut. Istilah "ciptaan" yang digunakan di sini berarti ekspresi kreatif dan orisinal pikiran atau perasaan dalam bidang sastra, ilmu, musik atau seni.

Orang yang menghasilkan ciptaan disebut "pencipta" (author), karena hak cipta diberikan oleh undang-undang kepada orang yang menghasilkan ciptaan, yaitu pencipta, maka hak cipta dapat kita sebut "hak pencipta" (author's rights). Namun, secara populer, orang yang memegang hak atas suatu ciptaan disebut "pemegang hak cipta". Pada umumnya, pemegang hak cipta adalah pencipta. Namun, karena pemegang hak cipta memiliki hak mengalihkan (menjual), meminjamkan atau mewariskan hak kekayaan intelektualnya atas ciptaan bersangkutan kepada perorangan atau perusahaan, maka pemegang hak cipta dapat berubah. Ini berarti bahwa "pernegang hak cipta" tidak selalu "pencipta."

Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau "ciptaan". Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak computer (*software*), siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri.

Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.

Hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili di dalam ciptaan tersebut. Di Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, yaitu, yang berlaku

saat ini, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Dalam undang-undang tersebut, pengertian hak cipta adalah "hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" (pasal 1 butir 1). [source: id.wikipedia.org, keyword: copyrights. date accessed: 08/10/2007]

Konsep hak cipta di Indonesia merupakan terjemahan dari konsep *copyright* dalam bahasa Inggris (secara harafiah artinya "hak salin"). *Copyright* ini diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak. Sebelum penemuan mesin ini oleh Gutenberg, proses untuk membuat salinan dari sebuah karya tulisan memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya. Sehingga, kemungkinan besar para penerbitlah, bukan para pengarang, yang pertama kali meminta perlindungan hukum terhadap karya cetak yang dapat disalin.

Awalnya, hak monopoli tersebut diberikan langsung kepada penerbit untuk menjual karya cetak. Baru ketika peraturan hukum tentang copyright mulai diundangkan pada tahun 1710 dengan *Statute of Anne* di Inggris, hak tersebut diberikan ke pengarang, bukan penerbit. Peraturan tersebut juga mencakup perlindungan kepada konsumen yang menjamin bahwa penerbit tidak dapat mengatur penggunaan karya cetak tersebut setelah transaksi jual beli berlangsung. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur masa berlaku hak eksklusif bagi pemegang copyright, yaitu selama 28 tahun, yang kemudian setelah itu karya tersebut menjadi milik umum.

Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works ("Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra" atau "Konvensi Bern") pada tahun 1886 adalah yang pertama kali mengatur masalah *copyright* antara negara-negara berdaulat. Dalam konvensi ini, copyright diberikan secara otomatis kepada karya cipta, dan pengarang tidak harus mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan copyright. Segera setelah sebuah karya dicetak atau disimpan dalam satu media, si pengarang otomatis mendapatkan hak eksklusif copyright terhadap karya tersebut dan juga terhadap karya derivatifnya, hingga si pengarang secara eksplisit menyatakan sebaliknya atau hingga masa berlaku *copyright* tersebut selesai.

Pemegang hak cipta bisa jadi adalah orang yang memperkerjakan pencipta dan bukan pencipta itu sendiri bila ciptaan tersebut dibuat dalam kaitannya dengan hubungan dinas. Prinsip ini umum berlaku; misalnya dalam hukum Inggris (*Copyright Designs and Patents Act* 1988) dan Indonesia (UU 19/2002 pasal 8). Dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia, terdapat perbedaan penerapan prinsip tersebut antara lembaga pemerintah dan lembaga swasta. [source: id.wikipedia.org, keyword: copyrights. date accessed: 08/10/2007]

Ciptaan yang dilindungi hak cipta di Indonesia dapat mencakup misalnya buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, seni rupa dalam segala bentuk (seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan), arsitektur, peta, seni batik (dan karya tradisional lainnya seperti seni songket dan seni ikat), fotografi, sinematografi, dan

tidak termasuk desain industri (yang dilindungi sebagai kekayaan intelektual tersendiri). Ciptaan hasil pengalihwujudan seperti terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai (misalnya buku yang berisi kumpulan karya tulis, himpunan lagu yang direkam dalam satu media, serta komposisi berbagai karya tari pilihan), dan database dilindungi sebagai ciptaan tersendiri tanpa mengurangi hak cipta atas ciptaan asli (UU 19/2002 pasal 12). [source: id.wikipedia.org, keyword: copyrights. date accessed: 08/10/2007]

Penanda Hak Cipta

Dalam yurisdiksi tertentu, agar suatu ciptaan seperti buku atau film mendapatkan hak cipta pada saat diciptakan, ciptaan tersebut harus memuat suatu "pemberitahuan hak cipta" (*copyright notice*). Pemberitahuan atau pesan tersebut terdiri atas sebuah huruf c di dalam



lingkaran (yaitu lambang hak cipta, ©), atau kata "*copyright*", yang diikuti dengan tahun hak cipta dan nama pemegang hak cipta. Jika ciptaan tersebut telah dimodifikasi (misalnya dengan terbitnya edisi baru) dan hak ciptanya didaftarkan ulang, akan tertulis beberapa angka tahun. Bentuk pesan lain diperbolehkan bagi jenis ciptaan tertentu. Pemberitahuan hak cipta tersebut bertujuan untuk memberi tahu (calon) pengguna ciptaan bahwa ciptaan tersebut berhak cipta.

Pada perkembangannya, persyaratan tersebut kini umumnya tidak diwajibkan lagi, terutama bagi negara-negara anggota Konvensi Bern. Dengan perkecualian pada sejumlah kecil negara tertentu, persyaratan tersebut kini secara umum bersifat manasuka kecuali bagi ciptaan yang diciptakan sebelum negara bersangkutan menjadi anggota Konvensi Bern.

Jangka waktu perlindungan hak cipta

Hak cipta berlaku dalam jangka waktu berbeda-beda dalam yurisdiksi yang berbeda untuk jenis ciptaan yang berbeda. Masa berlaku tersebut juga dapat bergantung pada apakah ciptaan tersebut diterbitkan atau tidak diterbitkan. Di Amerika Serikat misalnya, masa berlaku hak cipta semua buku dan ciptaan lain yang diterbitkan sebelum tahun 1923 telah kadaluwarsa. Di kebanyakan negara di dunia, jangka waktu berlakunya hak cipta biasanya sepanjang hidup penciptanya ditambah 50 tahun, atau sepanjang hidup penciptanya ditambah 70 tahun. Secara umum, hak cipta tepat mulai habis masa berlakunya pada akhir tahun bersangkutan, dan bukan pada tanggal meninggalnya pencipta.

Di Indonesia, jangka waktu perlindungan hak cipta secara umum adalah sepanjang hidup penciptanya ditambah 50 tahun atau 50 tahun setelah pertama kali diumumkan atau dipublikasikan atau dibuat, kecuali 20 tahun setelah pertama kali disiarkan untuk karya siaran, atau tanpa batas waktu untuk hak moral pencantuman nama pencipta pada ciptaan dan untuk hak cipta yang dipegang oleh Negara atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama (UU 19/2002 bab III dan pasal 50) [source: id.wikipedia.org, keyword: copyrights. date accessed: 08/10/2007]

Eksploitasi Hak Cipta

Secara hukum, hak cipta adalah hak memberi izin dan hak mendapatkan kompensasi. Izin berarti kebebasan untuk menentukan apakah akan memberikan izin kepada orang lain untuk mengeksploitasi ciptaan kita atau tidak, dan kompensasi berarti hak untuk meminta bayaran sebagai imbalan.

Cara-cara Eksploitasi Ciptaan

Mengeksploitasi suatu ciptaan berarti menggunakan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh ciptaan bersangkutan. Ini berarti bahwa harus dicapai sebuah kesepakatan mengenai penggunaan hak cipta antara pemegang hak cipta dan orang lain yang ingin mengeksploitasi ciptaan bersangkutan (pengguna). Hak cipta pada dasarnya terdiri dari hak member orang lain izin untuk mengeksploitasi suatu ciptaan dan hak untuk meminta imbalan uang untuk itu. Eksploitasi suatu ciptaan tergantung pada sebuah kontrak (lisensi) yang memberikan izin untuk itu. Kontrak lisan sudah sah, tetap lebih baik jika kontrak dibuat secara tertulis, untuk menghindari salah pengertian. Dalam mengeksploitasi sebuah ciptaan, haruslah diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pastikan apakah hak cipta bersangkutan dilindungi oleh undang-undang hak cipta Negara pengguna atau tidak. Biasanya, setiap ciptaan yang dihasilkan mendapatkan perlindungan, baik ciptaan yang diumumkan untuk pertama kali di Negara pencipta, maupun yang mendapatkan perlindungan berdasarkan perjanjian internasional. Jika demikian halnya, lihat penjelasan berikut. Jika tidak demikian halnya, ciptaan itu dapat bebas dieksploitasi.
- 2) Pastikan apakah jangka waktu perlindungan masih berlaku bagi ciptaan bersangkutan atau tidak. Jika sudah habis, maka sebuah ciptaan dapat dengan bebas dieksploitasi.
- 3) Pastikan apakah ciptaan yang akan dieksploitasi termasuk dalam “pembatasan penggunaan hak cipta” atau tidak. Jika termasuk, ciptaan itu dapat dengan bebas digunakan dan tidak perlu ada izin.

Jika telah diperiksa semua hal diatas dan ternyata hak cipta bersangkutan masih berlaku, maka bagi pengguna sebuah hak cipta harus meminta izin kepada pemegang hak cipta. Dalam hal ini, pihak yang dimintai izin tidak selalu si pencipta. Dalam beberapa hal, hak atas ciptaan mungkin telah dipercayakan kepada badan manajemen hak cipta dan dalam beberapa hal yang lain, mungkin ada penerbit rumah produksi atau badan manajemen hak cipta tertentu yang telah ditunjuk sebagai penghubung untuk perundingan mengenai hak cipta.

Perbanyakkan untuk Penggunaan Pribadi

Perbanyakkan untuk penggunaan di dalam lingkup terbatas, seperti penggunaan oleh perorangan atau dalam keluarga, diizinkan. Namun, dalam hal perbanyakkan menggunakan alat perekam digital atau video, kita harus membayar kompensasi kepada pemegang hak cipta. Selain itu, perbanyakkan suatu ciptaan untuk kepentingan sebuah perusahaan, bahkan sekalipun bila hanya satu orang saja yang akan menggunakannya, dianggap perbanyakkan untuk kepentingan bisnis dan karena itu penggunaannya tidak dianggap untuk pribadi dan ciptaan bersangkutan tidak dapat disalin dengan bebas. Sama halnya, menggunakan peralatan pada video rental atau CD (compact disc) untuk menyalin suatu ciptaan tidak diakui sebagai perbanyakkan pribadi karena peralatan ditempatkan di situ untuk digunakan masyarakat luas dan karena itu salinan tersebut dibuat tanpa izin.

Perbedaan Eksploitasi VS Kutipan

Kita harus minta izin dari pemegang hak cipta bila hendak mengeksploitasi sebuah ciptaan. Di pihak lain, sesuai dengan undang-undang hak cipta masing-masing Negara, tidak diperlukan izin jika kita mengutip dari ciptaan orang lain untuk dimasukkan ke dalam ciptaan kita sendiri. Namun, ada sejumlah syarat tertentu yang menentukan ciri-ciri kutipan dan pengaturan penggunaan kutipan. Terdapat syarat-syarat yang menentukan dan pengaturan penggunaan kutipan. Pertama, hanya ciptaan yang telah diumumkan yang dapat dikutip. Kita tidak dapat mengutip dari ciptaan yang tidak diumumkan. Berikut ini kaitan yang harus ada antara ciptaan baru (A) dengan ciptaan yang dikutip (B).

1. A adalah ciptaan pokok dan kutipan dari B adalah sekunder (hubungan antasan bawah).
2. Ada perbedaan yang jelas antara A dengan bagian yang dikutip dari B.
3. Perlu mengutip dari B untuk membuat A.
4. Bagian yang dikutip dari B diupayakan sesedikit mungkin.
5. Bagian yang dikutip dari B persis seperti ditulis dalam ciptaan orisinal.
6. Sumber B disebutkan dengan jelas.
7. Kutipan tidak melanggar hak moral pencipta B.

Jika syarat-syarat ini dipenuhi, ciptaan bersangkutan dapat dikutip. Hak pribadi atas hak cipta dimaksudkan untuk mendorong kreatifitas individu. Dengan memberikan dorongan ini, pencipta akan terangsang untuk mencipta dan lebih banyak lagi orang yang akan menikmati berbagai manfaat dari kegiatan kreatif pencipta. Ini selanjutnya akan mendorong perkembangan budaya dan hasil-hasilnya, dan pada akhirnya, akan menjadi milik bersama semua orang. Karena itu perlu sekali mewujudkan keseimbangan antara “perlindungan hak” dan “mendorong eksploitasi ciptaan” sehingga kedua hal ini dapat berjalan dengan lancar. Keseimbangan ini dapat diwujudkan jika pengguna mengerti perasaan orang yang ciptaannya dieksploitasi dan pencipta mengerti situasi si pengguna. Mengenai penggunaan hak cipta, penting bagi kita untuk memahami perbedaan antara eksploitasi sebuah ciptaan dengan mengutip dari sebuah ciptaan. Pemikiran bahwa mengutip sebuah ciptaan adalah hak yang terpisah dari eksploitasi sebuah ciptaan adalah pemikiran yang keliru. Mengutip dari sebuah ciptaan adalah salah satu bentuk eksploitasi sebuah ciptaan, tetapi jika syarat-syarat spesifik dipenuhi, maka tidak ada pembatasan hak cipta, dan ciptaan bersangkutan dapat dengan bebas dikutip. Kita harus menyadari bahwa aturan ini adalah pengecualian. Sebaliknya, jika kita membuat interpretasi mengenai syarat-syarat mengutip ciptaan agar sesuai dengan kepentingan kita sendiri, ini berarti mencoba memperluas aturan-aturan itu, dan ini dapat menimbulkan masalah. Masalah jarang timbul selama pengguna ciptaan orang lain berpikir dengan wajar dan menghindari mengeksploitasi sebuah ciptaan dengan cara-cara yang tidak akan disukainya sendiri jika cara-cara itu dilakukan atas ciptaannya, dan selama pemegang hak cipta menilai situasi dengan objektif dan menyetujui cara-cara eksploitasi.

Pelanggaran Hak Cipta

Hak cipta dilindungi di dalam dan di luar negeri, di dunia internasional menurut undang-undang dan perjanjian sedap negara. Namun demikian, pelanggaran hak cipta akhir-akhir ini semakin merajalela. Kita sudah sering membaca tentang kasus-kasus pelanggaran dalam surat kabar dan di televisi, radio, dan sebagainya. Pelanggaran berarti tindakan yang melanggar hak cipta, seperti penggunaan hak cipta, yang adalah hak pribadi milik pencipta, tanpa izin, dan pendaftaran hak cipta oleh orang lain yang bukan pemegang hak cipta. Jika

seseorang mencuri barang milik orang lain yang diperolehnya dengan kerja keras atau mengambil dan menggunakannya tanpa izin, ini termasuk kejahatan besar. Setiap orang tahu bahwa mencuri barang milik orang lain itu salah. Tetapi dalam hal barang tidak dapat diraba seperti hak cipta, orang tampaknya tidak merasa bersalah bila mencurinya. Namun, hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta, adalah hak milik yang berharga, hak yang diberikan kepada ciptaan yang dihasilkan secara kreatif dalam proses intelektual, seperti berpikir dan merasa. Memasuki abad ke-21, penting sekali bagi kita untuk sama-sama menyadari bahwa melanggar hak-hak ini adalah perbuatan yang-salah.

Perkembangan Teknologi Informasi terhadap Ciptaan

Dari akhir abad ke-20, infrastruktur komunikasi, termasuk jaringan komputer, telepon genggam dan siaran melalui satelit, telah mengalami perkembangan yang luar biasa pesat. Dibandingkan dengan satu abad atau bahkan beberapa puluh tahun yang lalu, penduduk negara-negara industri maju dan negara-negara sedang berkembang dapat memperoleh informasi dalam jumlah yang tidak terbatas. Kemajuan teknologi seperti itu juga membawa dampak besar kepada budaya. Seratus tahun yang lalu, hanya segelintir orang saja di dunia yang diakui sebagai pemegang hak cipta atas ciptaan budaya dan sebagian dari mereka ini adalah seniman, seperti pelukis, penulis, dan musisi. Barangkali hanya segelintir pengacara dan cendekiawan saja yang terlibat dalam diskusi-diskusi tentang hak cipta. Sampai baru-baru ini, orang yang terlibat dalam kegiatan kreatif terbatas pada profesional, dan pihak-pihak yang mengeksploitasi ciptaan mereka juga terbatas pada beberapa jenis industri saja, seperti media massa (penerbit, penyiaran, surat kabar, dan sebagainya) dan perusahaan rekaman, perusahaan film, dan sebagainya. Dengan kata lain, jika orang awam tidak tahu apa-apa tentang hak cipta, maka ini tidak akan mengacaukan kehidupannya sehari-hari. Tetapi apakah ini benar demikian halnya untuk zaman sekarang?

Dewasa ini kita sering mendengar istilah "hak cipta" dan "hak kekayaan intelektual" melalui televisi, radio, surat kabar, dan majalah. Kita dibanjiri informasi. Karena banyak dari informasi tersebut tunduk pada hak cipta, banyak aspek kehidupan sehari-hari kita mau tidak mau dipengaruhi oleh hak cipta. Ini termasuk sekolah dan pendidikan sosial, layanan sosial, lingkungan, kegiatan budaya, kegiatan sukarela. Contoh yang paling baik adalah hubungan antara orang awam dengan hak cipta melalui komputer—tidak dapat dibayangkan bagaimana kehidupan tanpa komputer.


Komputer telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sejak dua puluh tahun terakhir ini. Kemajuan teknologi digital seperti internet, e-mail dan komunikasi data melanda seluruh dunia. Komputer telah menjadi barang yang mau tidak mau harus ada, tidak saja dalam dunia tulis-menulis, tetapi juga dalam dunia musik, sinematografi, dan produksi, dan juga bagi konsumen produk-produk itu. Digitalisasi memungkinkan perbanyakannya tanpa kehilangan kualitas ciptaan orisinal. Selain itu, komputer memungkinkan semua orang menghasilkan ciptaan tanpa pengetahuan yang mendalam, sementara sebelumnya diperlukan kemampuan khusus dan pengalaman. Program peranti lunak sekarang memungkinkan orang mengarang musik dengan sangat sederhana, bahkan jika ia tidak pandai memainkan alat musik sekalipun. Rekaman multiplex, yang merupakan proses yang melelahkan selama era analog, sekarang dapat dilakukan dalam sekejap mata. Sudah menjadi hal yang biasa bahwa orang mengambil banyak sekali musik atau data lain dan menyimpannya dalam MD (mini disc) atau media yang lain yang ukurannya hanya sebesar

tapak tangan kita. Laju kemajuan demikian tinggi sehingga apa yang terjadi dalam satu tahun setara dengan enam atau delapan tahun.

Kita tidak saja menikmati berbagai manfaat teknologi digital ketika kita mengeksploitasi suatu ciptaan, tetapi juga bila kita menciptakan ciptaan. Dewasa ini, setiap orang dapat menjadi pencipta. Namun, bersamaan dengan itu, revolusi teknologi telah menimbulkan peristiwa-peristiwa yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya dan jenis-jenis baru kejahatan. Akses ilegal oleh hackers, dan sebagainya, yang menyerang jaringan komputer, dan pembocoran data pribadi semakin merajalela. Pengelolaan informasi dalam administrasi pemerintahan, dalam setiap organisasi, dan perusahaan menjadi masalah. Karena informasi digital dapat dengan mudah diubah, maka mungkin saja setiap orang tanpa sengaja melanggar hak cipta orang lain. Di tengah-tengah situasi seperti ini, kita harus memahami dengan seksama filsafat di balik hak cipta dan membulatkan tekad untuk mematuhi undang-undang hak cipta di negara kita masing-masing, untuk melindungi ciptaan yang merupakan warisan hak milik bersama dan warisan sosial bagi umat manusia.

Digitalisasi, Jaringan Komputer dan Implikasinya terhadap Hak Cipta

Seperti telah dikatakan di atas, perubahan paling nyata dalam lingkungan hak cipta adalah digitalisasi dan jaringan. Digitalisasi memungkinkan kita membuat salinan dan mengubah suatu ciptaan dengan sangat mudah. Digitalisasi juga memungkinkan kita untuk mempertahankan kualitas secara konsisten dan konstan berapa puluh kalipun suatu ciptaan disalin, betapapun besar suatu ciptaan atau berapa lama pun waktu berlalu. Karena mutu setiap salinan sama dengan mutu ciptaan orisinal, salinan bahkan dapat diperbanyak lagi dari salinan. Ini melahirkan reaksi berantai, dalam arti makin banyak salinan yang dibuat dari salinan. Juga ada bahaya yang lebih besar, yakni pelanggaran hak terjemahan dan hak mempertahankan keutuhan suatu ciptaan karena digitalisasi memudahkan kita melakukan perubahan pada ciptaan orisinal. Sekarang dimungkinkan untuk mengeksploitasi suatu ciptaan berulang kali tanpa ada perubahan pada mutu, karena tingginya mutu medium rekaman, seperti memori hanya baca cakram padat (CD-ROM= compact disc read only memory), dan sebagainya. Undang-undang hak cipta di setiap negara sedang diperbaiki agar dapat mencakup sistem kompensasi dan pembatasan bagi pembuatan salinan untuk penggunaan pribadi, sebagai jawaban atas perubahan-perubahan luar biasa dalam jenis-jenis eksploitasi, jumlah pelanggaran, dan sebagainya, yang disebabkan oleh digitalisasi.



Gbr. Alur Pembajakan melalui Internet

Mengenai jaringan, tidak saja jaringan intemasional, seperti internet, yang telah dibahas di atas, yang telah meluas dengan cepat, tetapi juga jaringan lokal, seperd jaringan yang dibentuk oleh badan-badan usaha. Jaringan-jaringan ini digunakan untuk menyalurkan berbagai jenis ciptaan, seperd musik, gambar, dan perand lunak. Tetapi bila ciptaan disebarakan tanpa izin, kerusakan yang timbul mencapai skala dunia dan bila telah disalurkan ciptaan itu tidak dapat disimpan. Ketidakmampuan mengatasi bahaya ini akan menyebabkan pencipta kehilangan rasa percayanya kepada masyarakat jejaring. Karena itu, setiap negara sekarang sedang menjajaki jenis-jenis hak cipta yang tepat untuk jaringan dan hak-hak seperti "hak menyebarkan ciptaan" sudah dimasukkan ke dalam undang-undang nasional dan perjanjian intemasional.

Konklusi

Meski ada orang yang mengatakan bahwa hak cipta sulit dipahami, hak cipta itu sebenarnya sangat sederhana. Undang-Undang Hak Cipta, yang mencakup semua undang-undang tentang hak cipta, terdiri dari aturan-aturan yang wajar, masuk akal dan dapat diterima setiap orang, misalnya, aturan bahwa kita harus menghormati apa yang telah dihasilkan orang lain dengan susah payah, bahwa kita meminta izin terlebih dahulu jika kita hendak menggunakan suatu ciptaan, dan bahwa kita setuju untuk membayar sejumlah uang tertentu untuk penggunaan suatu ciptaan. Hak cipta adalah hak yang sangat penting bagi kita semua karena dengan mematuhi aturan-aturan ini, kita memberikan dorongan yang besar bagi penciptaan karya budaya yang memperkaya jiwa kita. []

Bibliografi

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum. Alumni, 1958:292

Stainforth Ricketson, The Law of Intellectual Property, Stainforts Ricketson, The Law Book Company, 1991:6

Herald D.J. Jongen. Copyright protection in Netherlands, 1993:167

Tamotsu Hozumi. Asian Copyright handbook; Indonesian version.Unesco.2004.\

Eddy Damian. Hukum Hak Cipta. Bandung: Alumni.2003

Hak Atas Kekayaan Intelektual; Suatu pengantar. Alumni:2002.

[Online]:[www. id.wikipedia.org](http://www.id.wikipedia.org), keyword: copyrights. date accessed: 08/10/2007